



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Tentang**  
**Keberatan Calon Anggota DPRD Kab Kudus dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kudus 2, Nomor Urut 1 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah**

- Pemohon** : **Sumarjono, S.H.**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Muchammad Chaedar Ali Ma'roef (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Kudus 2, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kudus 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2, Nomor Urut 1 memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Kudus 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten, dengan alasan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon seharusnya sebesar 4.381 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 4.289, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 92 suara. Sementara itu, menurut Pemohon suara Pihak Terkait tetap sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon yakni 4.302 suara. Adapun selisih suara Pemohon tersebut

karena telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Demokrat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon yang terjadi di 21 TPS di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kudus 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 21 TPS di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 99-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, telah ternyata Pemohon dapat menunjukkan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara PHPU. Oleh karena Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Daerah Pemilihan Kudus 2 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 3 dan angka 4.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan yaitu antara petitum angka 3 dengan angka 4. Di mana, pada petitum angka 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 2, di 21 TPS Kecamatan Gebog (yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari Kecamatan Gebog, TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, dan TPS 14,15,16 Desa Rahtawu Kecamatan Gebog). Sementara itu, pada petitum angka 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) dari Partai Demokrat.

Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkan untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon. Seharusnya petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif. Dengan demikian telah terdapat pertentangan antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.